

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN *CYBER NOTARY* PADA
PROFESI NOTARIS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana**

OLEH :

KANAYA THABITA

NIM : 502019173

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN
CYBER NOTARY PADA PROFESI NOTARIS**



NAMA : Kanaya Thabita
NIM : 50 2019 173
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN: Hukum Perdata

Pembimbing,

1. M. Soleh Idrus, S.H., M.S.

2. Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.

Palembang, April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : H. Abdul Hamid Usman, S.E., M.Hum.

Anggota : 1. Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.

2. Dr. Ismail Pettarase, S.H., M.H.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

MOTTO :

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasan – Nya.”

(Q.S Al – Zalzalah : ayat 7)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Ayahanda saya Eko Wibowo dan
Ibunda saya Netty Herawati yang
tercinta**
- 2. Saudara – saudaraku yang tersayang**
- 3. Sahabat – sahabatku**
- 4. Almamater FH UMP**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kanaya Thabita
Tempat/Tanggal Lahir : Lahat, 26 Oktober 2001
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang
NIM : 50 2019 173
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul :

Analisis Hukum Terhadap Penerapan *Cyber Notary* Pada Profesi Notaris

Adalah bukan merupakan tulisan orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 06 April 2023

Yang Menyatakan



Kanaya Thabita

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PENERAPAN *CYBER NOTARY* PADA PROFESI NOTARIS

KANAYA THABITA
502019173

Peran notaris ialah sebagai seorang pejabat negara yang melakukan layanan pada masyarakat, notaris diberi kesempatan untuk memajukan daya dan karya dalam bidang penggunaan dan manfaat teknologi informasi dan komunikasi seefektif mungkin serta bertanggung jawab dalam pemanfaatannya guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dilihat dari sudut pandang komunikasi suatu transaksi elektronik pada dasarnya adalah kegiatan pertukaran informasi melalui sistem komunikasi elektronik yang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Implementasi *cyber notary* sudah menjadi hal yang wajar di berbagai negara-negara maju, meskipun implementasi *cyber notary* di Indonesia tidak semasif seperti yang terjadi di negara – negara maju, pemerintah bersama notaris-notaris senior mulai intensif untuk mendorong penerapan *cyber notary* di seminar-seminar maupun kongres notaris. Hal ini juga dapat dilihat dari penerapan teknologi dan dibuatnya dasar hukum yang dapat menjadi landasan implementasi *cyber notary*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep perbuatan hukum mana yang dapat diterapkan melalui pranata *cyber notary* serta untuk mengetahui kemampuan profesi notaris dalam penerapan *cyber notary*. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian gabungan yuridis normatif dan empiris (sosiologis). Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia, baik perilaku verbal yang nyata, maupun perilaku yang terdokumenstasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan. Serta data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait jurnal, hasil penelitian, artikel, dan lainnya.

Profesi notaris di Indonesia menerapkan sistem campuran yaitu sistem konvensional maupun modern, hal ini dikarenakan masih belum diterapkannya tanda tangan digital oleh karena belum ada sumber daya manusia yang mampu menciptakan tanda tangan digital berotentikasi yang terjamin keamanannya serta para notaris di Indonesia masih menjalankan sistem konvensional yaitu mewajibkan klien untuk hadir secara langsung dalam penandatanganan akta serta pembacaan akta tersebut demi menjaga keutuhan kekuatan pembuktian akta yang dibuatnya.

Kata kunci : *Cyber notary*, profesi, notaris, elektronik.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN *CYBER NOTARY* PADA PROFESI NOTARIS**” sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sejak masa perkuliahan sampai dengan saat ini. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun demi perbaikan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan , bimbingan nasihat, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
3. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah sekaligus Dosen Pembimbing 1 skripsi saya.

4. Ibu Mona Wulandari, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah menyediakan waktu untuk selalu mengarahkan saya selama masa perkuliahan.
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
6. Bapak Rijalush Salihin, S.E.I., M.H.I., selaku wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
7. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ka Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
8. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Bapak Dr. Abdul Latief Mahfuz, SH., M.Kn., selaku dosen Pembimbing Pembantu Skripsi yang telah menyiadakan waktunya membimbing saya dan memberikan saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar, Staff Akademik dan pegawai di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
11. Ayah saya Eko Wibowo dan Ibu saya Netty Herawati yang selalu memberikan semangat serta doanya demi kelancaran proses pembuatan skripsi saya.

12. Adik – adik saya Reagen Da Foster dan Hillary Foster yang senantiasa menjadi penghibur disaat saya merasa lelah dalam proses pembuatan skripsi saya.
13. Teman-teman terbaik saya Putri Andani, Carolline Valentina, dan Monica Sekar Kinanti yang selalu memberi semangat dan masukan dalam proses pembuatan skripsi saya.
14. Rekan seperjuangan saya, Melda Pawestri, Erlin, Suci Sudian Dini, Dwi Indah Purnama, Tasya Ramadhina yang senantiasa menemani setiap proses persiapan maupun pembuatan skripsi saya.
15. Kakak – kakak tingkat terbaik Tri Oktarian, T. Ryenaldi, dan Bansawan yang senantiasa mengarahkan serta mengingatkan agar tidak lupa untuk menjaga kesehatan di tengah – tengah proses pembuatan skripsi saya.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Palembang, 06 April 2023

Yang Menyatakan,



Kanaya Thabita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
MOTTO.....	iiiv
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Notaris	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Notaris	Error! Bookmark not defined.
2. Kewajiban Notaris	Error! Bookmark not defined.
3. Tugas dan Wewenang Notaris.....	Error! Bookmark not defined.
B. Cyber Notary.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Cyber Notary</i>	Error! Bookmark not defined.
2. Pemberdayaan Fungsi dan Peran Notaris Secara Elektronik	Error! Bookmark not defined.
C. Protokol Notaris	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian dan Dasar Hukum Protokol Notaris	Error! Bookmark not defined.
2. Perbandingan Protokol Notaris Konvensional dan Elektronik	Error! Bookmark not defined.
BAB 3 PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Analisis Hukum Dari Konsep <i>Cyber Notary</i>	Error! Bookmark not defined.

1. Transaksi Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik	Error! Bookmark not defined.
2. Lingkup dan Pengertian Tanda Tangan Elektronik	Error! Bookmark not defined.
3. Penyimpanan Protokol Notris Secara Elektronik	Error! Bookmark not defined.
B. Kemampuan Profesi Notaris Terhadap Penerapan <i>Cyber Notary</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB 4 PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi elektronika yang berlangsung sangat cepat akhir – akhir ini telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dan kegiatan di masyarakat. Jaringan komunikasi global telah menciptakan tantangan – tantangan terhadap cara pengaturan transaksi – transaksi sosial dan ekonomi. Secara tradisional aturan – aturan hukum umumnya mengatur perilaku subjek – subjek hukum di di berbagai bidang kegiatant tertentu untuk wilayah tertentu. Dengan perkembangan teknologi dan jaringan komunikasi global tampaknya banyak aspek pengaturan hukum yang memerlukan redefinisi dan pemikiran kembali.

Di antara media yang paling menonjol dalam transformasi elektronika yang tengah berlangsung adalah apa yang disebut dengan internet.¹ Suatu penemuan yang pada mulanya menjadi alat pertukaran data ilmiah dan akademis, kini telah berubah menjadi perlengkapan kehidupan sehari - hari dan dapat diakses dari berbagai belahan planet ini. Perkembangan internet, yang juga disebut teknologi jaringan komputer global, pada akhirnya telah menciptakan suatu dunia baru yang dinamakan *cyberspace*, yang kemudian diterjemahkan menjadi dunia maya atau dunia mayantara.²

¹ Tutik, Titik Triwulan.2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Prenadamedia Group. Hlm 369

² Ibid, Hlm 370

Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan internet atau *cyberspace*? Menurut Jusuf Jacobus Setyabudi,³ *cyberspace* adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer, yang menawarkan suatu realitas baru, yaitu realitas virtual (*virtual reality*). *Cyberspace* hakikat adalah suatu jaringan telekomunikasi digital yang menggunakan akses komputer secara global. Akses ini dapat membawa perubahan yang besar dan mendasar pada tatanan social dan budaya dalam skala global.

Peran notaris ialah sebagai seorang pejabat negara yang melakukan layanan pada masyarakat, diberikan kesempatan untuk memajukan daya dan karya dalam dibidang penggunaan dan manfaat teknologi informasi dan komunikasi seefektif mungkin serta bertanggung jawab dalam pemanfaatannya guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.⁴ Konsep *cyber notary* terdapat dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai “UU Jabatan Notaris 2014”) yang mengatur tentang kewenangan – kewenangan notaris sebagaimana tercantun dalam Pasal 15 Undang – Undang Jabatan Notaris tahun 2014. Di dalam Pasal 15 ayat (3) Undang – Undang Jabatan Notaris tahun 2014 disebutkan mengenai kewenangan notaris, salah satunya ialah frasa “...kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang – undangan”. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud “kewenangan lainnya” terdapat dalam

³ Ibid.

⁴ Genesia, Hardina Memah, (2020), Jabatan Notaris Dalam Era Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Acta Comintas Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol 05, No 1, Hlm. 2

penjelasan Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi “Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam perundang – undangan”, antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Kewenangan tersebut hanya terdapat pada satu pasal, dan terletak pada bagian penjelasan pasal, yakni pada Pasal 15 ayat (3).

Pelaksanaan tindakan hukum yang berbasis elektronik sebenarnya sudah dilakukan di dalam struktur hukum nasional seperti beberapa aturan serta kebijakan yang telah menerima informasi secara elektronik sebagai alat bukti yang sah. Lain halnya, notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas melayani warga negara diinginkan tidak mengalami ketertinggalan dalam menghadapi kemajuan teknologi seperti di era revolusi 4.0.⁵

Pasal 1 angka 13 UU Jabatan Notaris mendefinisikan protokol notaris sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai arsip negara, dokumen itu harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun notaris si pemilik protokol tengah cuti maupun meninggal dunia.⁶ Ketua Bidang Informasi Teknologi Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) Ismiati Dwi Rahayu tak yakin ketentuan ini bisa dilaksanakan. Bagaimana mungkin MPD

⁵ Wardana, Dendik Surya, dkk. (2021), *Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Outentik Yang Dilakukan Secara Elektronik Dalam Pembuktian di Pengadilan*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol 2 No 2, Hlm 2

⁶ "Notaris Bingung Dimana Harus Menyimpan Protokol Notaris, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris-lt532c49f3cbb01>, diakses pada 26 November 2022, pukul 10.05 WIB.

mampu menyimpan ribuan protokol notaris yang telah berusia 25 tahun lebih di kantor MPD apabila majelis pengawas itu sendiri tidak memiliki kantor. Padahal, MPD telah berdiri sejak 2004 lalu.⁷

Pranata *cyber notary* merupakan suatu terobosan hukum yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, khususnya terhadap Notaris di Palembang dalam era globalisasi. Memasuki era serba digital tentunya menjadi tantangan bagi para notaries untuk mampu mengikuti perkembangan zaman. Selama ini notaris menjalankan tugas dan wewenangnya dengan cara konvensional, contohnya seperti mengharuskan notaries untuk membacakan akta yang dibuatnya dihadapan paling sedikit dua orang saksi. Di era digital seperti sekarang tentunya hal tersebut dapat dilakukan tanpa harus berhadapan langsung dengan saksi yang bersangkutan karena, kemudahan yang disuguhkan oleh kemajuan teknologi mampu mempertemukan dua orang atau lebih di satu waktu walaupun berada di jarak yang berjauhan. Direktur Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo), Samuel Abrijani sempat menyatakan bahwa Palembang memiliki kemajuan yang pesat terhadap perkembangan teknologi, hal itu dimungkinkan dengan seiring tingginya potensi sumber daya manusia atau SDM yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi digital di Palembang.⁸ Pernyataan tersebut tentunya juga merujuk pada profesi notaris dalam pemanfaatan kemajuan teknologi.

⁷ Ibid

⁸ "Prospek Palembang di Era Digital", melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/14067/prospek-palembang-eradigital/0/sorotan_media, diakses pada 20 November 2022, pukul 20.19 WIB.

Fardian selaku pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia mengatakan, selama ini dengan diakuinya dokumen-dokumen elektronik menimbulkan kegegeran di kalangan notaris. Penggunaan itu dianggap dapat mengurangi lahan kerja notaris hingga 70 persen.⁹ Namun belum diketahui pasti bagaimana kemampuan dari para profesi notaris di Palembang dalam pemanfaatan kemajuan teknologi yang dalam hal ini disebut *cyber notary* dan apakah akibat kemudahan yang disuguhkan oleh kemajuan teknologi dapat menghilangkan profesi notaris karena teknologi akan semakin berkembang dari tahun ke tahun dan pastinya lebih menyuguhkan peranan teknologi yang semakin praktis dan efisien.

Berdasarkan kepada kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam pranata *cyber notary*, maka tulisan ini akan mengkaji konseptualisasi cyber notary berdasarkan system hukum Indonesia serta kemampuan profesi notaris dalam penerapan *cyber notary* dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN *CYBER NOTARY* PADA PROFESI NOTARIS.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum dari konsep penerapan *cyber notary*?
2. Bagaimana kemampuan profesi notaris dalam penerapan *cyber notary*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

⁹ “ PP INI Gembira Cyber Notary Masuk ke UU Jabatan Notaris”, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-notaris-lt52f6010370d79>, diakses pada 27 November 2022, pukul 23.39 WIB.

1. Untuk mengetahui analisis hukum dari konsep penerapan *cyber notary*.
2. Untuk mengetahui kemampuan profesi notaris dalam penerapan *cyber notary*.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep – konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis Hukum adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.¹⁰
2. *Cyber Notary* merupakan perbuatan (kewenangan notaris) berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.¹¹
3. Profesi adalah jenis pekerjaan yang menuntut pendidikan dan keahlian khusus.¹²
4. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

¹⁰ “Kamus Hukum”, melalui <https://kamushukum.web.id/search/analisis%20hukum>, diakses pada 25 Oktober 2022, pukul 08.50 WIB

¹¹ Cyndianis Cahyaning Putri dan Abdul Rachmat Budiono, “*Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum*”. Malang, Universitas Brawijaya, 2019, hal 4

¹²“Kantor Bahasa”, melalui <https://kantorbahasabengkulu.kemdikbud.go.id/makna-kata-pekerjaan-profesi-dan-jabatan/> diakses pada 25 Oktober, pukul 09.05 WIB

otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹³

5. Kemampuan yaitu kesanggupan, kecakapan, kekuatan, melakukan sesuatu dengan usaha sendiri.¹⁴

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan unsur mutlak ada dalam suatu penelitian, demikianlah pula hubungan dengan penulisan skripsi ini. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian gabungan yuridis normatif dan empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹³ Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Jabatan Notaris

¹⁴ “Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/mampu>, diakses pada 23 Desember 2022, pukul 15.07 WIB.

bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia, baik perilaku verbal yang nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan. Serta data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait jurnal, hasil penelitian, artikel, dan lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain meliputi:

1. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
3. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti :

kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan (*libraryresearch*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, perundangan-undangan serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasikan, baru kemudian di analisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dari konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang landasan yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian *Cyber Notary*, mengapa *cyber notary* diterapkan di Indonesia, pengaruh dari penerapan *cyber notary*.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai kajian hukum terhadap konsep dari *cyber notary* serta kemampuan profesi notaris dalam penerapan *cyber notary*.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, 2014, *Manajemen Kearsipan Elektronik*, Gava Media, Yogyakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*, cet 3. Jakarta. Erlangga.
- H. R., Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- H.S, Salim, 2008, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makarim, Edmon. 2016. *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Transaksi Elektronik (Edisi kedua)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- R.A. Emma Nurita. 2012. *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung : Refika Aditama.
- R. Soegono Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Tan Thong Kie.. 2007. *Studi Notariat dan Serba – Serbi Praktek Notaris*. Jakarta : PT Ihtiar Baru van Hoeve.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Prenadamedia Group.

B. Jurnal

- Genesia, Hardina Memah. *Jabatan Notaris Dalam Era Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Acta Comintas Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol 05, No 1(2020) : Hlm. 2.
- Putri, Cyndianis Cahyaning dan Budiono, Abdul Rachmat. *Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 4, No 1 (2019) : Hlm 4.

Rositawati, Desi, dkk. *Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol 2 No 2 (2017) : Hlm 176

Wardana, Dendik Surya, dkk. *Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Outentik Yang Dilakukan Secara Elektronik Dalam Pembuktian di Pengadilan*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol 2 No 2 (2021) : Hlm 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang- Undang No. 2 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Wawancara

Dian Puspa Iwari, S.H., M.Kn., diwawancarai oleh Kanaya Thabita, pada 10 Maret 2023 di Ruang Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang.

Anindya Mahirah Ikada, S.H., M.Kn., diwawancarai oleh Kanaya Thabita pada 6 Maret 2023 di Kantor Notaris dan PPAT Anindya Mahirah Ikada, S.H., M.Kn, Palembang.

E. Internet

Departemen Keuangan dan Administrasi Australia, “Kerangka Kerja e-Authentication Pemerintah Australia: Tinjauan (*Commonwealth of Australia, 2005*)”, tersedia di http://www.agimo.gov.au/infrastructure/authentication/agaf_b/overview/introduction#eauthenticati.

Departemen Perdagangan Amerika Serikat, ”Pedoman Otentikasi Elektronik: Rekomendasi dari National Institute of Standards and

Technology”, tersedia di http://esre.nist.gov/publications/nistpubs/800-63/SP800-63V1_0_2.pdf.

Fardhian, “Legalisasi Dokumen Publik dan Transaksi Elektronik”,
<http://lkht.org/diskusi-terbuka-cybernotary-5-februari-2014/>.

“Kamus Hukum”, melalui
<https://kamushukum.web.id/search/analisis%20hukum>.

“Kantor Bahasa”, melalui
<https://kantorbahasabengkulu.kemdikbud.go.id/makna-kata-pekerjaan-profesi-dan-jabatan/>.

“Manfaat Implementasi Cyber Notary” pada <https://primadoc.id/5-manfaat-implementasi-cyber-notary-bagi-kantor-notaris/>.

"Notaris Bingung Dimana Harus Menyimpan Protokol Notaris, melalui
<https://www.hukumonline.com/berita/a/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris-lt532c49f3cbb01>.

“ PP INI Gembira Cyber Notary Masuk ke UU Jabatan Notaris”, melalui
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-notaris-lt52f6010370d79>.

“Prospek Palembang di Era Digital”, melalui
https://www.kominfo.go.id/content/detail/14067/prospek-palembang-eradigital/0/sorotan_media.

